



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYERAGAMAN KOMPONEN HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a.) bahwa komponen honorarium kelebihan mengajar selama ini pada tiap fakultas/ program studi di lingkungan Universitas Andalas terdapat perbedaan yang dinilai belum mencerminkan asas keadilan dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu dilakukan penyeragaman komponen honorarium kelebihan mengajar bagi dosen di lingkungan Universitas Andalas;
 - b.) bahwa berdasarkan pertimbangan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Penyeragaman Komponen Honorarium Kelebihan Mengajar Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Andalas tidak sesuai lagi untuk tahun 2017.
 - c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Penyeragaman Komponen Honorarium Kelebihan Mengajar bagi Dosen di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
20. Surat Menteri Keuangan No. S-168/MK.02/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA - 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : HONOR KELEBIHAN MENGAJAR BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Andalas dengan jabatan fungsional Dosen;
2. Honorarium kelebihan mengajar adalah honorarium yang diberikan kepada dosen dan dibayarkan setelah dosen yang bersangkutan mengajar lebih dari 6 sks/semester;
3. Tutorial adalah satu metode untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar lebih interaktif dan spesifik serta memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu.
4. Praktek profesi adalah mata kuliah berbobot akademik dengan jumlah sks tertentu yang harus diambil oleh peserta pendidikan profesi dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
5. Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
6. Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
7. Praktek klinik adalah tindakan mandiri profesional melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan profesi atau sesuai dengan lingkungan wewenang dan tanggung jawabnya.
8. Residensi adalah pembelajaran klinik yang bertujuan agar peserta didik Magister mampu menerapkan konsep dan prinsip kepemimpinan dan manajemen pada Instalasi/unit pelayanan kesehatan (rumah sakit) secara langsung dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN YANG DIBAYARKAN SEBAGAI HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 2

Lingkup kegiatan yang dapat dibayarkan sebagai honorarium kelebihan mengajar untuk dosen sebagai berikut :

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial
2. Membimbing tugas akhir
3. Melaksanakan pendidikan di laboratorium, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran
4. Membimbing seminar mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi akhir dan studi kasus
5. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja lapangan, praktek klinik dan residensi

BAB III
JUMLAH MAKSIMUM PEMBAYARAN HONOR KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 3

- (1) Pembayaran honor semester pendek dapat langsung dibayarkan tanpa memperhatikan BKD
- (2) Pembayaran honor kelebihan mengajar dapat dibayarkan maksimum 12 sks/semester.
- (3) Pembayaran honor seminar proposal, seminar hasil, ujian akhir dan studi kasus dapat dibayarkan langsung maksimum 11 mahasiswa/semester.
- (4) Pembayaran honor bimbingan tugas akhir dapat dibayarkan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan dibayarkan perorang dengan jumlah maksimum untuk:
 - a. Jenjang D3 dengan 10 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 10 orang sebagai pembimbing pembantu.
 - b. Jenjang S1 maksimum 8 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 8 orang sebagai pembimbing pembantu/semester.
 - c. Jenjang Profesi dengan 8 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 8 orang sebagai pembimbing pembantu/siklus.
 - d. Jenjang S2 maksimum 6 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 6 orang sebagai pembimbing pembantu/siklus.
 - e. Jenjang Residensi maksimum 6 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 6 orang sebagai pembimbing pembantu/semester.
 - f. Jenjang S3 maksimum 4 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama/semester dan 4 orang sebagai pembimbing pembantu/semester.
- (5) Satu siklus pada pendidikan profesi dan residensi adalah 4 minggu. Jika ada siklus yang diluar ketentuan ini disesuaikan secara proporsional.

BAB IV

BESARAN MAKSIMUM PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Besaran biaya honorarium kelebihan mengajar merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui
- (2) Besaran biaya honorarium kelebihan mengajar ditentukan oleh kemampuan keuangan fakultas/program studi masing-masing dan tidak lebih dari 30% dari total pendapatan fakultas/program studi.
- (3) Besar honorarium kelebihan mengajar Dosen ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan rektor ini;
- (4) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dari peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB V

**PEMBAYARAN HONORARIUM BIMBINGAN KULIAH LAPANGAN/PRAKTEK
PROFESI/RESIDENSI**

Pasal 5

- (1) Pembayaran bimbingan kuliah lapangan/praktek klinik profesi di luar universitas dibayarkan sesuai satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan Peraturan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

- (2) Bimbingan dalam kota dibayarkan uang harian setiap kegiatan kuliah lapangan sebesar Rp 150.000,-/kegiatan/hari;
- (3) Bimbingan luar kota dibayarkan berupa:
 - a. Uang transportasi dalam bentuk pembelian bbm yang dibuktikan dengan print out pembelian bbm atau tiket transportasi;
 - b. Uang harian sebesar Rp 380.000/kegiatan/hari untuk bimbingan di dalam Sumatera Barat;
- (4) Pelaksanaan bimbingan dilengkapi dengan SPPD baik dosen dan sopir yang terlibat

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Pembayaran honor kelebihan mengajar dapat dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun anggaran 2017 Universitas Andalas.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Penyeragaman Komponen Honorarium Kelebihan Mengajar Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Andalas tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 6 Januari 2017



Tafdil Husni
NIP1962112019870210021

LAMPIRAN 1 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 4 Tahun 2017

TANGGAL : 6 Januari 2017

TENTANG : **PENYERAGAMAN KOMPONEN HONORARIUM KELEBIHAN
MENGAJAR BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS****Satuan Besaran Honorarium Kelebihan Mengajar**

I	Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik	Besaran Maksimum	
1	Kelebihan Jam Mengajar D3/S1/Profesi Reguler		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 200.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	Rp. 150.000
2	Kelebihan Jam Mengajar S2/Spesialis Reguler		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
	d. Asisten Ahli (Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 200.000
3	Kelebihan Jam Mengajar S3/Subspesialis Reguler		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 400.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
4	Kelebihan Jam Mengajar D3/S1/Spesialis Reguler Internasional		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	Rp. 200.000
5	Kelebihan Jam Mengajar Profesi/S2/Spesialis Reguler Internasional		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 400.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
6	Kelebihan Jam Mengajar S3/Subspesialis Reguler Internasional		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 450.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 400.000
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
7	Pembimbing D3/S1/Profesi		
	a. Pembimbing I Skripsi 1	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 750.000
	b. Pembimbing II Skripsi 1	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 500.000
	c. Pembimbing Tugas Akhir	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 750.000
	d. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik/Praktek Kerja Profesi.	Per Mahasiswa/Siklus	Rp. 400.000
8	Pembimbing Program S2		
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 1.500.000
	b. Pembimbing Pendamping/Anggota	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 1.250.000
	c. Pembimbing Residensi/Aplikasi/Kepaniteraan Klinik	Per Mahasiswa/Siklus	Rp. 400.000
9	Pembimbing Program S3		
	a. Pembimbing Utama/Ketua Promotor	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 4.500.000
	b. Pembimbing Pendamping/Anggota Promotor	Per Mahasiswa/Lulus	Rp. 3.600.000
10	Pembimbing Akademik Mahasiswa / Dosen wali	Mahasiswa/Semester	Rp. 35.000
11	Penyelenggara Ujian dan Vokasi D3/S1/Profesi		
	a. Penyusunan/pembuat Bahan Uji	Naskah/Mata Kuliah	Rp. 250.000
	b. Pengawas Uji	OH	Rp. 290.000
	c. Pemeriksaan Hasil Uji	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp. 10.000
	d. Penguji Kolokium/Seminar Proposal/Seminar Hasil/Kompre/Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp. 250.000
	e. Pengawas Uji Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp. 290.000

I	Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik	Besaran Maksimum	
12	Penyelenggara Ujian S2		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Uji	Naskah/Mata Kuliah	Rp. 260.000
	b. Pengawas Uji	OH	Rp. 300.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp. 15.000
	d. Penguji Kolokium/Seminar Proposal/Seminar Hasil/Kompre/ Akhir/Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp. 350.000
13	Penyelenggara Ujian S3		
	a. Penyusun /pembuatan Bahan Ujian	Nask /Mata Kuliah	Rp. 280.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 300.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	M asiswa/Mata Ujian	Rp. 20.000
	d. Penguji Kolokium/Seminar Proposal/Seminar Hasil/Tertutup/ Terbuka/Akhir/Disertasi.	Orang/Mahasiswa	Rp. 500.000
II	Lain-lain		
1	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar D3/D4/S1		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 200.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	Rp. 150.000
2	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S2		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	200.000
3	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S3		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 400.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 350.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 300.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	Rp. 250.000
4	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun		
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	Rp. 200.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	Rp. 150.000
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	Rp. 100.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	Rp. 80.000



Tafdil Husni
NIP.196211201987021002

LAMPIRAN 2 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 4 Tahun 2017

TANGGAL : 6 Januari 2017

TENTANG : **PENYERAGAMAN KOMPONEN HONORARIUM KELEBIHAN
MENGAJAR BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Contoh Perhitungan Beban Kerja Dosen

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
I. Kinerja Bidang Pendidikan (Pendidikan & Penelitian) maks 9 sks			
1.	<p>Kuliah pada tingkat SO (Diploma) dan S1 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung $sks \times 100\%$</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung:</p> $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times sks$	<p>40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.</p> <p>1 – 40 mahasiswa $\square = 100\% \times \text{jmlh sks}$;</p> <p>41- 80 mahasiswa $\square 150\% \times \text{nilai sks dst}$</p> <p>81 – 120 mahasiswa $\square 200\% \times \text{nilai sks}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • BAP/Berita Acara Perkuliahan (presentasi/ jurnal kehadiran dosen) • Presentasi mahasiswa
2.	<p>Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung $sks \times 100\%$</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung:</p> $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times sks$	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan sks</p> <p>1-25 = $100\% \times \text{nilai sks}$</p> <p>26-50 mahasiswa = $150\% \times \text{nilai sks}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • BAP/Berita Acara Perkuliahan (presentasi/jurnal dosen) • Presentasi mahasiswa
3.	<p>Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks.</p> <p>1 - 25 mahasiswa = $100\% \times \text{sks}$ dibagi proporsional jumlah dosen</p> <p>26 – 50 mahasiswa = $150\% \times \text{sks}$ dibagi proporsional jumlah dosen, dst</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok</p> <p>1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)</p>	<p>25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa
5.	<p>Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa</p>	<p>1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa
6.	<p>Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa</p>	<p>1 sks/ semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa
7.	<p>DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN 1-25 Mahasiswa</p>	<p>1 sks/ semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Rektor • Presentasi Mahasiswa

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
8.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. $25-50 = 2 \text{ sks, dst}$ jika dibimbing lebih dari satu dosen $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa
9.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah SO (Diploma) dan S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks $\frac{\text{mahasiswa dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa • Bukti pembimbingan
10.	Bimbingan tesis S2/Spesialis Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks Nilai Bimbingan Tesis = $\frac{\text{mahasiswa dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Tesis = $\frac{\text{mahasiswa diuji}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa • Bukti pembimbingan
11.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	1 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa • Bukti pengujian
12.	Bimbingan Disertasi S3 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks. Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{mahasiswa dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{mahasiswa diuji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa • Bukti pembimbingan
13.	Menguji tugas akhir	4 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Presentasi Mahasiswa • Bukti pengujian • Daftar nilai
14.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	4 (empat) dosen sama dengan 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana.
15.	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran RPS dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Bukti hasil RPS
16.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen dalam 1 semester	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Bukti yang relevan

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
II. Kinerja Bidang Penelitian			
1.	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah Anggota Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Proposal • Laporan penelitian
2.	<p>Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Proposal • Laporan penelitian • Foto karya seni
3.	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Buku
4.	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Buku
5.	<p>Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan:</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Buku

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
	Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	= 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).	
6.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Buku
7.	Tugas belajar untuk S2 dan S3	12 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dikti • Laporan perkembangan studi
8.	PEKERTI Tatap Muka	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Sertifikat
9.	Magang/Prajab Dosen Muda	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Sertifikat
10.	AA Tatap Muka	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Sertifikat
11.	Mandiri 1. Mandiri 1 adalah pelatihan menulis dan sudah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 sks (Disetujui oleh penyelenggara)	Menulis 1 Bab Bahan Ajar @2 sks,	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Sertifikat • Buku ajar
12.	Mandiri 2, Mandiri 2 adalah pelatihan menulis dan sudah menulis > 1 bab @ 2 sks, (Disetujui oleh penyelenggara)	Menulis 1 Bab Bahan Ajar @2 sks maks 10 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Sertifikat • Buku ajar
13.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Magister + NIRA Khusus maks 8 Doktor + NIRA Khusus maks 16 Prof + NIRA lebih besar dari 16	1- 8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks dst	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Rektor. • Surat permohonan • Lembar Pengesahan/ bukti kegiatan yg disahkan atasan
14.	Menulis jurnal ilmiah		
	a. Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber- ISSN tidak terakreditasi	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
	b. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
	c. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional	7 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
	(dalam bahasa internasional)		Dekan/Direktur Pascasarjana. • Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
15.	Memperoleh hak paten		
	a. Proses pengurusan paten sederhana	3 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat/sertifikat paten
	b. Proses pengurusan Paten biasa	4 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat/sertifikat paten
	c. Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat/sertifikat paten
16.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Koran/majalah
17.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber		
	a. Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat Permohonan • Naskah • Sertifikat
	b. Tingkat nasional	5 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat Permohonan • Naskah • Sertifikat
	c. Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Surat Permohonan • Naskah • Sertifikat
III.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (miniumum 1 pengabdian tiap smt)		
1.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Laporan kegiatan
2.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.		
	a. Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	= 3 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana • Buku
	b. Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor	Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
	Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	sks	Pascasarjana • Buku
	c. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa) Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	2 sks/semester	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana • Buku
3.	Penyuluhan kepada masyarakat	1 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Bukti kegiatan
4.	Memberi kursus/menatar pada masyarakat	1 sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Bukti kegiatan • Naskah • Sertifikat
IV.	Kinerja Penunjang Lain		
A	Pembinaan Sivitas Akademika		
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik)	setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = $5 : 12 \times 1$ sks	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana • Bukti bimbingan • Presentasi mahasiswa
2.	Bimbingan dan Konseling.	setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = $5/12 \times 1$ sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)	• Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana. • Bukti bimbingan • Presentasi mahasiswa
3.	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP	1 sks/kegiatan	• Surat Tugas/Surat keputusan dari Dekan/Direktur Pascasarjana
4.	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan dari Dekan/Direktur Pascasarjana
B.	Administrasi dan Manajemen:		
1.	Universitas/Institut		
a.	Jabatan struktural		
	1). Rektor	12 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	2). Pembantu Rektor	10 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	3). Dekan	10 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	4). Ketua Lembaga	8 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	5). Sekretaris Lembaga	6 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
	6). Kepala UPT	8 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	7). Sekretaris UPT	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	8). Pembantu Dekan/Sekretaris Fakultas	6 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	9). Ketua Jurusan	6 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	10). Sekretaris Jurusan	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	11). Ketua Program Studi	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	12). Sekretaris Program Studi	3 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	13). Kepala Pusat	6 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	14). Sekretaris Pusat	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	15). Kepala Laboratorium/Studio	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	16). Kepala Balai	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	17). Kepala Biro	5 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	18). Kepala Bagian	3 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	19). Kepala Sub Bagian	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	20). Direktur Program Pasca Sarjana	10 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	21). Sekretaris Program Pasca	6 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
b.	Jabatan non struktural		
	1.) Sekretaris Senat Universitas/Institut	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	2.) Anggota Senat Universitas/Institut	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	3.) Sekretaris Senat Fakultas	4 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	4.) Anggota Senat Fakultas	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	5.) Ketua Unit Kewirausahaan	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	6.) Pengelola Perpustakaan tingkat Universitas/Institut	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	7.) Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	8.) Ketua Rumpun Keminatan	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	9.) Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	10.) Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,5 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	11.) Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Progd	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	12.) Anggota Panitia Ad Hoc	0,5 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	13.) Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah,		

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
	panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi		
	tingkat Universitas	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Fakultas	2 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Jurusan/Program Studi	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	14.) Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		•
	• tingkat Universitas	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	• tingkat Fakultas	1 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan
	• tingkat Jurusan/Program Studi	0,5 sks	• Surat Tugas/Surat keputusan

REKTOR,

Tafdil Husni
 NIP1962112019870210021

